



P U T U S A N

Nomor 937 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SERI Br. KARO**, bertempat tinggal di Desa Pernatin, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- 2 **Ahli Waris Drs. NASRUL SEMBIRING**, yaitu:
 - a **Juliana Surbakti**, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari **Hanny Mudita Sembiring**;
 - b **Riyanti Sampana Sembiring**;
 - c **Fredi Rama Sembiring** semuanya bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Nomor 271, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3 **HASTINA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Villa Dago E2 3A RT 004 RW 020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 4 **WASLINA WATI SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka 6 RT 003 RW 006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- 5 **HELMITA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Bakung 3 Nomor 61 Blok 10 Perumahan Ranca Ekek Kencana RT. 08 RW. 15, Desa Bojong Loa, Kecamatan Ranca Ekek Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- 6 **KARYAWAN SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Pamulang Villa Blok U II Nomor 7 RT. 07 RW 19 Pondok Benda Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 7 **SUTA MANDA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Bangun Sari Dusun III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J Pinakunary, S.H., dan kawan - kawan, para Advokat pada kantor Fredrik J. Pinakunary Law Offices, beralamat

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di The Energy, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
SCBD Lot 11 - A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 Mei 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **MARTA Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Medan
Tanjung Morawa km. 12, Dusun III, Desa Bangun Sari, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara;
- 2 **RELTA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Letjend Jamin Ginting
Nomor 78, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3 **IRWANTO SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Pernantin,
Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- 4 **JIMMI SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Medan Tanjung
Morawa km. 12, Dusun III Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung
Morawa, Provinsi Sumatera Utara;
- 5 **SISTA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Medan– Tanjung
Morawa km. 12 Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung
Morawa, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Relta Sembiring, bertempat tinggal di Letjend. Jamin
Ginting Nomor 78, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/ para Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa almarhum Nitik Sembiring semasa hidupnya telah melangsungkan
perkawinannya 2 (dua) kali yaitu perkawinan dengan isteri yang bernama. Seri
Br.Karo pada tahun 1956 dan mempunyai keturunan yaitu: 1.Drs.Nasrul Sembiring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hastina Sembiring, 3. Waslina Wati Sembiring, 4. Helmita Sembiring, 5. Karyawan Sembiring, 6. Suta Manda Sembiring, sedangkan perkawinan dengan isteri yang bernama Marta Br. Tarigan (Tergugat-I) pada tahun 1967 dan mempunyai keturunan yaitu: 1. Relta Sembiring (Tergugat-II), 2. Irwanto Sembiring (Tergugat-III), 3. Jimmi Sembiring (Tergugat-IV) 4. Sista sembiring (Tergugat-V);
- 2 Bahwa dengan demikian seluruh ahli waris Nitik Sembiring sesuai dengan surat keterangan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 470/34/SK/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pernantin dan diketahui Camat Juhar adalah sebagai berikut: 1. Seri Br.Karo (Penggugat), 2. Drs. Nasrul Sembiring (Penggugat), 3. Hastina Sembiring (Penggugat) 4. Waslina Wati Sembiring (Penggugat), 5. Helmita Sembiring (Penggugat), 6. Karyawan Sembiring (Penggugat), 7. Suta Manda Sembiring (Penggugat), 8. Marta Br.Tarigan (Tergugat I), 9. Relta Sembiring (Tergugat II), 10. Irwanto Sembiring (Tergugat III), 11. Jimmi Sembiring (Tergugat IV), 12. Sista Sembiring (Tergugat V);
- 3 Bahwa almarhum Nitik Sembiring meninggal dunia pada tanggal 28 April 2008 sesuai surat keterangan meninggal dunia Nomor II.RSG/SKMD/09/RMN/2008 tanggal 26 Mei 2008;
- 4 Bahwa selama hidupnya alm. Nitik Sembiring dengan perkawinannya bersama isteri pertama Seri Br. Karo dan isteri kedua Marta Br.Tarigan ada mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari:
 - a Harta tidak bergerak:
 - 1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 3.113,64 m² berikut 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah semi permanen dengan ukuran masing 12 x 15 m², yang saat ini ditempati oleh Simon Ginting yang setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumpit Ginting (Jalan ke Kelenteng);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bakti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum;
 - 2 Sebidang tanah seluas lebih kurang 285,48 m² berikut 1 (satu) unit bangunan ruko dengan 2 (dua) pintu di atasnya dengan ukuran 27,45 x 10,4 m² yang saat ini 1 (satu) unit ruko ditempati oleh Relta Sembiring (Tergugat II) dan 1

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit ruko lagi ditempati oleh Sista Sembiring (Tergugat V) yang setempat dikenal Jalan Letjend. Jamin Ginting Nomor 78 Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bp.Guan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg.Pelajar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bp.Adlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Letjend. Jamin Ginting;

3 Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.343,88 m² yang terdiri dari 2 (dua) unit bangunan ruko dengan ukuran masing-masing 7 x 15 m² dan 5 x 13 m² yang dikuasai oleh Jimmi Sembiring (Tergugat IV) serta 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan ukuran 13 x 16 m² yang dikuasai oleh Marta Br.Tarigan (Tergugat I) yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tanjung Morawa km 12 Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Morawa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan bapak M. Jodi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu Musiem;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukur Wagiman, bengkel sepeda motor;

4 Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 4.180 m² yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 273 Tanggal 23 Maret 1984 atas nama Sari Andayani Kasrip serta sesuai dengan Pengikatan Jual Beli serta Pemberian Kuasa Nomor 15 Tanggal 10 September 2004 di hadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H., antara Sari Handayani Kasrip dengan Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukinam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dari Medan ke Lubuk Pakam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sahir dan Kari Halim Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Poniman;



5 Sebidang tanah seluas lebih kurang 3.060 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 6 x 10 m² yang dikontrakkan kepada Mualimin yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 190 tanggal 15 Maret 1964 atas nama Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Lubuk Pakam;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air/irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumingin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perpajakan;

6 Sebidang tanah seluas lebih kurang 6.000 m² berikut bangunan Hotel Suka Dame Indah (SDI) di atasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tebing Tinggi km 69, Desa Suka Dame Kecamatan Sei Banban, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tahun 1996 Nomor 6225 atas nama Nitik Sembiring dan Samson dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bachtiar Pane/Sabariah Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Herman Ngadino/Jonson Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan alm. Syarifuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan Tebing Tinggi;

7 Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 9.044 m² yang setempat dikenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan surat perjanjian pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanggal 17 November 2001 atas nama Nitik Sembiring yang diketahui oleh Kepala Desa Binjai tanggal 17 November 2001 Nomor 42/DB/XI/2001 dan didaftarkan di Kantor Camat Tebing Tinggi tanggal 21 November 2001 Nomor 592.2/125/159/2001 serta akta Notaris M. Benny, S.H., tanggal 28 November 2002 Nomor 513/L/2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Tanah Besi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan persil S. Simanjuntak;

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



8 Sebidang tanah seluas lebih kurang 5.382 m² yang setempat dikenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan surat perjanjian ganti rugi antara S.Simanjuntak kepada Nitik Sembiring tanggal 13 Desember 1979 Nomor 164/1979 diketahui oleh Camat Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Nasiran, Limbuyung, P. Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Pertanian Lembaga Perasyarakatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan persil P. Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perkebunan Tanah Besi;

9 Emas 24 karat dengan berat lebih kurang 500 gram yang dibeli di toko emas Ginting Sini Sutra Jalan Iskandar Muda Nomor 57 Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, oleh alm. Nitik Sembiring tahun 2001 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/gramnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

10 Uang titipan kepada Samson Kaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman antara alm. Nitik Sembiring dengan Samson Kaban sejak tahun 2005. Dimana menyangkut pinjaman uang tersebut dilakukan pembayarannya secara cicilan sampai saat ini dan setelah alm. Nitik Sembiring meninggal dunia pembayaran uang pinjaman dibayarkan dan diserahkan oleh Samson Kaban kepada Tergugat I sampai sekarang;

b Harta bergerak:

- 1 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Suzuki Baleno, tahun 2001 dengan nomor polisi BK 366 NS warna merah maron yang terdaftar atas nama Nitik Sembiring;
- 2 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu panther tahun 1992 dengan nomor polisi BK 856 EP warna biru metalic yang dibeli tahun 1992 oleh alm. Nitik Sembiring dan surat dibuat atas nama Tergugat I serta saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- 3 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi L200 Strada Trinitron tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 9727 CC warna hitam yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;



- 4 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Dump Truck tahun 1989 dengan Nomor polisi BK 9260 DL warna coklat yang dibeli tahun 2006 oleh alm. Nitik Sembiring tetapi surat masih atas nama penjual dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- 5 1 (satu) unit alat berat *excavator hitachi (lendy)* tahun 1991 yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- 6 4 (empat) ekor kerbau yang saat ini dipelihara oleh Kamran Tarigan sebanyak 1 (satu) ekor dan Alamta Tarigan dipelihara 3 (tiga) ekor yang saat ini berada di Desa Pernantin Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan dikuasai oleh para Tergugat;
- 5 Bahwa oleh karena harta perkawinan antara almarhum Nitik Sembiring dengan Seri Br. Karo dan Marta Br. Tarigan lebih banyak terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang begitu juga domisili para Tergugat juga lebih banyak bertempat tinggal di daerah Kabupaten Deli Serdang, maka kami dalam mengajukan gugatan ini memilih pilihan hukum pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam:
- 6 Bahwa menyangkut harta perkawinan alm. Nitik Sembiring dengan Seri Br. Karo dan Marta Br. Tarigan pada harta yang tidak bergerak Nomor 5, dimana rumah tersebut dikontrakkan kepada Mualimin yang setiap bulan uang sewanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Sejak almarhum Nitik Sembiring meninggal dunia pada bulan April 2008 uang sewa kontrak rumah tersebut diambil oleh Jimmi Sembiring (Tergugat IV) tanpa membagi hasil uang kontrak rumah tersebut kepada para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Nitik Sembiring;
Dimana uang kontrak rumah tersebut terhitung sejak alm. Nitik Sembiring meninggal dunia yang dikuasai Tergugat IV sampai dengan April 2009 adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 12 bulan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan belas ribu rupiah);
- 7 Bahwa oleh karena selama alm. Nitik Sembiring meninggal dunia terhadap uang kontrak rumah kepada Mualimin dikuasai secara sepihak oleh Tergugat IV tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Penggugat dari bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat IV dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari uang kontrak rumah tersebut kepada para Penggugat sebesar yaitu $Rp1.800.000,00 : 2 = Rp900.000,00$ (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



- 8 Bahwa menyangkut harta perkawinan alm. Nitik Sembiring dengan Seri Br.Karo dan Marta Br.Tarigan pada harta yang tidak bergerak Nomor 6, dimana Bangunan Hotel Suka Dame Indah tersebut sejak almarhum Nitik Sembiring meninggal dunia semua keuntungan dari Hotel tersebut dikuasai secara sendiri oleh Marta Br.Tarigan (Tergugat I) bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Nitik Sembiring. Dimana keuntungan bersih yang diperoleh dari Hotel Suka Dame tersebut adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keuntungan yang diperoleh sejak bulan Mei 2008 sampai dengan sekarang adalah $Rp35.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp420.000.000,00$ (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 9 Bahwa oleh karena selama Nitik Sembiring meninggal dunia terhadap keuntungan Hotel Suka Dame dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum para Tergugat dihukum untuk menyerahkan hasil keuntungan Hotel tersebut terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009 kepada para Penggugat dengan bahagian sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keuntungan yaitu $Rp420.000.000,00 : 2 = Rp210.000.000,00$ (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
- 10 Bahwa begitu juga selama hidupnya alm.Nitik Sembiring selama perkawinan dengan Seri Br.Karo dan marta Br.tarigan ada juga mempunyai bangunan Hotel Super Pernantin Indah (SPI) yang setempat dikenal dengan Jalan Tebing Tinggi Kisaran km 10 Desa Binjai Kecamatan Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Akta Notaris M. Benny, S.H., tanggal 28 November 2002 Nomor 513/L/2002 dimana tanah atas nama Daulat Ginting dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Cokrodiharjo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan persil T. Ilham, Rajak dan Sukarman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan T. Tinggi - T. Balai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Tanah Besi;
- 11 Bahwa dalam akte notaris tersebut jelas dikatakan terhadap bangunan hotel tersebut keuntungan dibagi 2 (dua) dimana $\frac{1}{2}$ bagian keuntungan milik Nitik Sembiring dan $\frac{1}{2}$ bagian keuntungan milik Daulat Ginting, akan tetapi setelah almarhum Nitik Sembiring meninggal dunia pada bulan April 2008 semua keuntungan dari hotel tersebut juga dikuasai secara sendiri oleh Marta Br.Tarigan (Tergugat I) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Nitik Sembiring; Dimana keuntungan bersih yang diperoleh dari Hotel Super Pernantin Indah (SPI) tersebut adalah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga keuntungan yang diperoleh sejak bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009 adalah $\text{Rp21.000.000,00} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp252.000.000,00}$ (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

- 12 Bahwa oleh karena selama alm. Nitik Sembiring meninggal dunia pada bulan April 2008 terhadap keuntungan Hotel Sugihen Pernantin Indah (SPI) dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Nitik Sembiring, maka sangat wajar menurut hukum para Tergugat dihukum untuk menyerahkan hasil keuntungan hotel tersebut terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009 kepada para Penggugat dengan bahagian sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keuntungan yaitu $\text{Rp252.000.000,00} : 2 = \text{Rp126.000.000,00}$ (seratus dua puluh enam juta rupiah), secara tunai dan kontan;
- 13 Bahwa menyangkut harta perkawinan alm. Nitik Sembiring dengan Seri Br.karo dan Marta Br.tarigan terhadap harta yang bergerak Nomor 1 yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Suzuki Baleno tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK 366 NS warna merah maron yang terdaftar atas nama Nitik Sembiring. Dimana terhadap harta tersebut setelah alm. Nitik Sembiring meninggal dunia oleh Tergugat I dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Nitik Sembiring, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Suzuki Baleno tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK 366 NS warna merah maron yang terdaftar atas nama Nitik Sembiring kepada para Penggugat secara tunai dan kontan;
- 14 Bahwa oleh karena terhadap seluruh harta perkawinan alm. Nitik Sembiring dan Seri Br.Karo serta Marta Br.Tarigan (Tergugat I) saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat, bahkan ada sebahagian dari harta perkawinan tersebut saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dan terhadap harta perkawinan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Nitik Sembiring, maka jelas perbuatan para Tergugat yang mengalihkan harta perkawinan terhadap harta yang bergerak kepada pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Bahwa kekhawatiran para Penggugat terhadap sikap para Tergugat dimana telah dibuat surat-surat mengenai harta peninggalan almarhum Nitik Sembiring tersebut keatas nama Tergugat I keatas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau atas nama orang lain, maka untuk itu sangat beralasan kiranya diletakkan sita penjagaan terhadap seluruh harta warisan peninggalan almarhum Paris Sembiring tersebut;
- 16 Bahwa setelah diletakkan sita penjagaan terhadap harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring tersebut, maka sangat beralasan juga menurut hukum harta warisan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Nitik Sembiring;
- 17 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka porsi masing masing bagian ahli waris almarhum Nitik Sembiring yaitu sebagai berikut:
- 1 Seri Br.Karo (Penggugat) memperoleh 7/24 bagian;
 - 2 Drs.Nasrul Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 3 Hastina Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 4 Waslina Wati Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 5 Helmita Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 6 Karyawan Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 7 Suta Manda Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 8 Marta Br.Tarigan (Tergugat I) memperoleh 7/24 bagian;
 - 9 Relta Sembiring (Tergugat II) memperoleh 1/24 bagian;
 - 10 Irwanto Sembiring (Tergugat III) memperoleh 1/24 bagian;
 - 11 Jimmi Sembiring (Tergugat IV) memperoleh 1/24 bagian;
 - 12 Sista Sembiring (Tergugat V) memperoleh 1/24 bagian;
- 18 Bahwa dengan demikian masing-masing para Penggugat adalah $7/24 + 6/24 = 13/24$ bagian dari harta peninggalan alm. Nitik Sembiring sebagai ahli waris dari Nitik Sembiring yang seluruhnya 13/24 bagian yaitu sebagai berikut:
- 1 Seri Br.Karo, (Penggugat) memperoleh 7/24 bagian;
 - 2 Drs.Nasrul Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 3 Hastina Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 4 Waslina Wati Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 5 Helmita Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 6 Karyawan Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;
 - 7 Suta Manda Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa sedangkan bagian masing-masing para Tergugat adalah 11/24 bagian dari harta peninggalan sebagai ahli waris dari almarhum Nitik Sembiring yaitu sebagai berikut:

- 1 Marta Br.Tarigan (Tergugat I) memperoleh 7/24 bahagian;
- 2 Relta Sembiring (Tergugat II) memperoleh 1/24 bahagian;
- 3 Irwanto Sembiring (Tergugat III) memperoleh 1/24 bahagian;
- 4 Jimmi Sembiring (Tergugat IV) memperoleh 1/24 bahagian;
- 5 Sista Sembiring (Tergugat V) memperoleh 1/24 bahagian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita penjiwaan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan secara hukum ahli waris almarhum Nitik Sembiring dengan perkawinannya dengan isteri pertama dan isteri kedua sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2009 Nomor 470/34/SK/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pernantin dan diketahui Camat Juhar adalah sebagai berikut:

- 1 Seri Br.Karo;
- 2 Drs.Nasrul Sembiring;
- 3 Hastina Sembiring,
- 4 Waslina Wati Sembiring,
- 5 Helmita Sembiring,
- 6 Karyawan Sembiring,
- 7 Suta Manda Sembiring,
- 8 Marta Br.Tarigan,
- 9 Relta Sembiring,
- 10 Irwanto Sembiring,
- 11 Jimmi Sembiring,
- 12 Sista Sembiring;

- 4 Menyatakan secara hukum harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring yang tersebut dibawah ini:

A Harta Tidak bergerak:

- 1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 3.113,64 m² berikut 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah semi permanen dengan ukuran masing 12 x 15 m² yang saat ini ditempati oleh Simon Ginting yang

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



setempat dikenal dengan Dusun VI Desa Sempa Jaya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sumpit Ginting (Jalan ke Kelenteng);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bakti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;

2 Sebidang tanah seluas lebih kurang 285,48 m² berikut 1 (satu) unit bangunan ruko dengan 2 (dua) pintu di atasnya dengan ukuran 27,45 x 10,4 m² yang saat ini ditempati 1 (satu) unit ruko, ditempati oleh Relta Sembiring (Tergugat II) dan 1 (satu) unit ruko lagi ditempati oleh Sista Sembiring (Tergugat V) yang setempat dikenal Jalan Letjend Jamin Ginting Nomor 78, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bp. Guan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Pelajar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bp. Adlan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Letjen Jamin Ginting;

3 Sebidang tanah seluas lebih kurang 1.343,88 m² yang terdiri dari 2 (dua) unit bangunan ruko dengan ukuran 7 x 15 m² dan 5 x 13 m² yang dikuasai oleh Jimmi Sembiring (Tergugat IV) serta 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan ukuran 13 x 16 m² yang dikuasai oleh Marta Br.Tarigan (Tergugat I) yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tanjung Morawa km 12 Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Morawa;
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M. Jodi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Musiem;
- Sebelah Timur berbatasan dengan S Likur Wagiman, bengkel sepeda motor;

4 Sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 4.180 m² yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 1984 atas nama Sari Andayani Kasrip serta sesuai dengan Pengikatan Jual Beli serta pemberian Kuasa Nomor 15 tanggal 10 September 2004 di hadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H., antara, Sari Handayani Kasrip dengan Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukinam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dari Medan ke Lubuk Pakam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sahir dan Kari Halim Lubis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Poniman;
- 5 Sebidang tanah seluas lebih kurang 3.060 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 6 x 10 m² yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Lubuk Pakam Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 190 tanggal 15 Maret 1964 atas nama Nitik Sembiring dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Lubuk Pakam;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air/irigasi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumingin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perpajakan;
- 6 Sebidang tanah seluas lebih kurang 6.000 m² berikut bangunan Hotel Suka Dame Indah (SDI) diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Medan Tebing Tinggi km 69 Desa Suka Dame, Kecamatan Sei Bandan, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tahun 1996 Nomor 6225 atas nama Nitik Sembiring dan Samson dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bachtiar Pane/Sabariah Tanjung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Herman Ngadino/Jonson Simanjuntak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan alm. Syarifuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan Tebing Tinggi;
- 7 Sebidang tanah Pertanian seluas lebih kurang 9.044 m² yang setempat di kenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dengan

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganti Rugi tanggal 17 November 2001 atas nama Nitik Sembiring yang diketahui oleh Kepala Desa Binjai tanggal 17 November 2001 Nomor 42/DB/XI/2001 dan didaftarkan di Kantor Camat Tebing Tinggi tanggal 21 November 2001 Nomor 592.2/125/159/2001 serta Akta Notaris M. Benny, S.H., tanggal 28 November 2002 Nomor 513/L/2002 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Tanah Besi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan persil S. Simanjuntak;

8 Sebidang tanah seluas lebih kurang 5.382 m² yang setempat dikenal dengan Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi antara S.Simanjuntak kepada Nitik Sembiring tanggal 13 Desember 1979 Nomor 164/1979 diketahui oleh Camat Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Nasiran, Limbuyung, P. Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil pertanian lembaga permasyarakatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan persil P. Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perkebunan Tanah Besi;

9 Emas 24 karat dengan berat lebih kurang 500 gram yang dibeli di toko Emas Ginting Sini Suka Jalan Iskandar Muda Nomor 57 Kecamatan Medan Baru Kota medan oleh alm. Nitik Sembiring tahun 2001 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/gramnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

B Uang titipan kepada Samson Kaban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman antara alm. Nitik Sembiring dengan Samson Kaban sejak tahun 2005. Dimana menyangkut pinjaman uang tersebut dilakukan pembayarannya secara cicilan sampai saat ini dan setelah alm. Nitik Sembiring meninggal dunia pembayaran uang pinjaman dibayarkan dan diserahkan oleh Samson Kaban kepada Tergugat I sampai sekarang;



C Harta bergerak:

- 1 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Suzuki Baleno tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK 366 NS warna merah maron yang terdaftar atas nama Nitik Sembiring;
- 2 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Panther tahun 1992 dengan Nomor Polisi BK 856 EP warna biru Metalic yang dibeli tahun 1992 oleh alm. Nitik Sembiring dan Surat dibuat atas nama Tergugat I serta saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- 3 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi L200 Strada Trinitron tahun 2008 dengan nomor polisi BK 9727 CC warna hitam yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- 4 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Mitsubishi Dump Truck tahun 1989 dengan Nomor Polisi BK 9260 DL warna coklat yang dibeli tahun 2006 oleh alm. Nitik Sembiring tetapi surat masih atas nama nama penjual dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- 5 1 (satu) unit alat berat *Excavator Hitachi (Lendy)* Tahun 1991 yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;
- 6 4 (empat) ekor kerbau yang saat ini dipelihara oleh Kamran Tarigan sebanyak 1 (satu) ekor dan Alamta Tarigan dipelihara 3 (tiga) ekor yang saat ini berada di Desa Pernantin Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan dikuasai oleh para Tergugat;
- 5 Menyatakan secara Hukum Ahli Waris Nitik Sembiring memperoleh Hak Waris dari Boedel Warisan masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Seri Br.Karo (Penggugat) memperoleh 7/24 bahagian;
 - 2 Drs.Nasrul Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 3 Hastina Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 4 Waslina Wati Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 5 Helmita. Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 6 Karyawan Sembiring (Penggugat) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 7 Suta Manda Sembiring (Penggugat) memperoleh 1. /24 bahagian;
 - 8 Marta Br.Tarigan (Tergugat I) memperoleh 7/24 bahagian;
 - 9 Relta Sembiring (Tergugat II) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 10 Irwanto Sembiring (Tergugat III) memperoleh 1/24 bahagian;
 - 11 Jimmi Sembiring (Tergugat IV) memperoleh 1/24 bahagian;

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



- 12 Sista Sembiring (Tergugat V) memperoleh 1/24 bagian;
- 6 Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat yang telah melakukan proses pengalihan atau penggantian surat-surat dari nama Nitik Sembiring kepada Tergugat I atau kepada orang lain terhadap seluruh atau sebagian Harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan secara Hukum perbuatan para Tergugat yang hendak menjual sebahagian atau seluruhnya ataupun dalam bentuk pengalihan hak harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring adalah perbuatan melawan Hukum;
- 8 Menyatakan batal seluruh pengalihan atau penggantian surat-surat dari nama Nitik Sembiring kepada Tergugat I atau kepada orang lain terhadap seluruh atau sebagian harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring;
- 9 Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari-padanya untuk menyerahkan 13/24 bagian dari keseluruhan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
- 10 Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada para Penggugat dari uang kontrak rumah dari Muallimin yang diperhitungkan sebagai Harta Warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring yang seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai bulan April 2009 secara tunai dan kontan;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada para Penggugat dari hasil keuntungan Hotel Suka Dame yang diperhitungkan sebagai Harta Warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring yang seluruhnya berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai bulan April 2009 secara tunai dan kontan;
- 12 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada para Penggugat dari hasil keuntungan Hotel Sugihen Pernantin Indah (SPI) yang diperhitungkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring yang seluruhnya berjumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai bulan April 2009 secara tunai dan kontan;
- 13 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada para Penggugat dari hasil penjualan harta bergerak perkawinan alm.Nitik Sembiring dengan Seri Br.Karo dan Marta Br. Tarigan yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Suzuki Baleno Tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK 366 NS warna merah maron secara tunai dan kontan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
 - 15 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - 16 Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Gugatan para Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara aquo karena semua harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan para Penggugat seluruhnya merupakan hak dan milik para Tergugat yang diperoleh para Tergugat berdasarkan hasil kerja keras yang dilakukan sejak tahun 1966;
- Bahwa kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu. oleh Tergugat lainnya (anak Tergugat I) setelah dewasa maka dengan demikian jelaslah bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum di dalamnya;

- b Bahwa oleh karena jika dihubungkan dengan Putusan MA Nomor 2961 K/Pdt/1993 tertanggal 29 Mei 1998 maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas untuk itu berakibat gugatan Penggugat dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

- Bahwa mengacu dari dalil gugatan para Penggugat hal.13 point 13 dan 14 yang intinya para Penggugat menyatakan bahwa: "ada sebahagian dari harta perkawinan tersebut saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dan terhadap harta perkawinan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Nitik Sembiring...dst.";
- Bahwa akan tetapi oleh pihak yang lain yang dimaksudkan oleh para Penggugat telah menguasai sebahagian dari harta perkawinan tidak turut ditarik kedalam arus gugatannya sebagai Tergugat, maka secara hukum menyebabkan gugatan para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* dan sebagai pedoman

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Putusan MA Nomor 621 K Pdt/ 1975, yang menyatakan, ternyata sebahagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

c Gugatan para Penggugat kabur;

- Bahwa didalam point gugatannya Penggugat mendalilkan: "bahwa selama hidupnya ... (lihat hal. 4 alinea 4 gugatan), sedangkan didalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar seluruh harta baik bergerak maupun harta tidak bergerak ditetapkan sebagai harta peninggalan Alm. Nitik Sembiring;
- Bahwa, jika pun seandainya benar, tentu akan sangat janggal menurut hukum meminta (dalam petitum) agar ditetapkan sebagai harta peninggalan baik harta bergerak maupun tidak bergerak padahal didalam posita didalilkan harta tersebut sebagai harta Alm. Nitik Sembiring dengan isteri pertamanya Seri Br. Karo i.c. Penggugat I dan isteri keduanya Marta Br.Tarigan ic.Tergugat I, jadi bagaimana mungkin harta perkawinan, (sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya) dinyatakan sebagai harta peninggalan Alm. Nitik Sembiring sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatan Penggugat, jadi harta yang mana yang dimaksudkan oleh para Penggugat;
- Bahwa demikian pula halnya di dalam posita gugatan didalilkan bahwa oleh karena terhadap seluruhnya harta perkawinan Alm. Nitik Sembiring dan Seri Br. Karo serta Marta Br. Tarigan (Tergugat I) saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat, bahkan ada sebahagian dari harta perkawinan tersebut saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dan terhadap harta perkawinan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris dan terhadap harta perkawinan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Nitik Sembiring, maka jelas perbuatan para Tergugat yang mengalihkan harta perkawinan terhadap harta yang bergerak kepada pihak lain merupakan perbuatan melanggar hukum, sedangkan:
- Di dalamnya petitumnya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Menyatakan batal seluruh pengalihan atau penggantian surat-surat dari nama Nitik Sembiring kepada Tergugat atau kepada orang lain terhadap seluruh atau sebagian harta warisan peninggalan Alm. Nitik Sembiring (*vide* petitum gugatan Penggugat hal. 20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian kepada para Penggugat dari hasil penjualan harta bergerak yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Suzuki Baleno Tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK-366-NS warna merah maron secara tunai dan kontan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak adanya ketidakjelasan apa yang menjadi dasar pokok gugatan para Penggugat, oleh karenanya patut secara hukum gugatan tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan berpedoman kepada Yurisprudendi Putusan MA tanggal 15 Nopember 1975 Nomor 28 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Karena *Rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak;
- Bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa, keuntungan Hotel Suka Dame Indah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tiap bulan dan Hotel Sugihen Pernantin Indah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tiap bulan, yang dikuasai para Tergugat semenjak Alm. Nitik Sembiring meninggal dunia;
- Bagaimana mungkin para Penggugat menetapkan keuntungan bersih setiap bulan dari kedua hotel tersebut sedangkan pendapatan per-harinya saja para Penggugat tidak tahu ;
- Bahwa para Penggugat tidak merinci pendapatan dan pengeluaran kedua Hotel tersebut perharinya sehingga mendapat keuntungan bersih sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat (*vide* gugatan hal. 10 point 8 beserta hal. 11 point 11;
- Maka berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas mengenai jumlah objek yang dipersengketakan Penggugat khususnya tentang penghasilan/ keuntungan bersih perbulannya dari kedua hotel tersebut, maka oleh karenanya, patut dan beralasan secara hukum menolak gugatan. Penggugat dengan kualifikasikan kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP tanggal 10 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita Jaminan yang telah diletakkan tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan, mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sesuai Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Nopember 2009, Nomor 15/CB/2009/48/Pdt.G/2009/PN.LP., Jurusita Pengadilan Negeri Medan, sesuai Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Januari 2010, Nomor 48/Pdt.G/2009/PN.LP./PN.Mdn. Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai Berita Acara Penyitaan tertanggal 31 Desember 2009, Nomor 15/CB/2009/48/Pdt.G/2009/PN.LP./PN/PN-TTD dan Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe, sesuai Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Desember 2009, Nomor 02/*Conservatoir Beslag*/2009/PN.Kbj. jo Nomor 48/Pdt.G/2009/ PN.LP;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.991.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 375/PDT/2010/PT.MDN tanggal 10 Pebruari 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding, semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Maret 2010 Nomor 48/Pdt.G/2009/PN-LP. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2009/PN-LP jo. Nomor 375/PDT/2010/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2011;
- 2 Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2011;
- 3 Tergugat III pada tanggal 28 Juli 2011;
- 4 Tergugat IV pada tanggal 8 Agustus 2011;
- 5 Tergugat V pada tanggal 8 Agustus 2011;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *jo.* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Kurang Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Pada Putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);
 - 1 Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 375/PDT/2010/PT-MDN tertanggal 10 Februari 2011 khususnya pada butir ke-empat, halaman 5 yang menyatakan:
“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Maret 2010 Nomor 48/Pdt.G/2009/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;”
 - 2 Pada kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B dalam putusannya telah tidak memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan di atas sehingga membuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Jo. Pengadilan Tinggi Medan telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

I Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Tidak Mempertimbangkan Ada Atau Tidaknya Perbuatan Melawan Hukum Oleh para Termohon Kasasi Dahulu para Tergugat/para Terbanding Sebagai Dasar Gugatan *A Quo*;

3 Dalam persidangan tingkat pertama, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dalam gugatannya secara jelas menyebutkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding, hal ini sebagaimana terdapat pada posita gugatan, butir 14 halaman 12 gugatan *a quo*, yang selengkapnya berbunyi:

“Bahwa oleh karena terhadap seluruh harta perkawinan alm. Nitik Sembiring dan Seri Br. Karo serta Marta Br. Tarigan (Tergugat I) saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat, bahkan ada sebagian dari harta perkawinan tersebut saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dan terhadap harta perkawinan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Nitik Sembiring, maka jelas perbuatan para Tergugat yang mengalihkan harta perkawinan terhadap harta yang bergerak kepada pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum”;

4 Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding di dalam gugatan *a quo* juga telah meminta agar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IB untuk menyatakan bahwa perbuatan para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum pada petitum gugatan yang berbunyi:

“Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hal dari para Tergugat yang telah melakukan proses pengalihan atau penggantian surat-surat dari nama Nitik Sembiring kepada Tergugat I atau kepada orang lain terhadap seluruh atau sebagian harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring adalah perbuatan melawan hukum”;

“Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat yang hendak menjual sebahagian atau seluruhnya ataupun dalam bentuk pengalihan hak harta warisan peninggalan almarhum Nitik Sembiring adalah perbuatan melawan hukum”;



- 5 Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai apakah para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, padahal berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding telah membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding yang menyebabkan kerugian kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;
- II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Kurang Dalam Memberikan Pertimbangannya Karena Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Tertulis Dan Keterangan Saksi-Saksi Yang Diajukan para Pemohon Kasasi Dahulu para Penggugat/para Pembanding;
- 6 Pada persidangan tingkat pertama, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dalam gugatannya telah merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding. Hal ini terdapat pada posita gugatan aquo yang pada intinya menyebutkan bahwa para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena:
- a Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding telah menguasai semua keuntungan dari Hotel Super Pernanting Indah (SPI) sebagai harta peninggalan Nitik Sembiring tanpa memberikan hasil keuntungan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding yang juga merupakan ahli waris Nitik Sembiring;
- b Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I telah menjual salah satu harta peninggalan Nitik Sembiring yakni 1 (satu) untit mobil Suzuki Baleno tahun 2001 dengan Nomor Polisi BK 366 NS warna Merah Maroon yang terdaftar atas nama Nitk Sembiring tanpa sepengetahuan para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dimana hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan sama sekali kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding walaupun jelas para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga merupakan ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring (vide bukti P-I);
- c Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding semenjak meninggalnya Nitik Sembiring telah memanfaatkan, mengeksploitasi dan

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



menguasai secara fisik seluruh harta peninggalan milik Nitik Sembiring tanpa memberikan sedikitpun bagian maupun keuntungan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding padahal sudah jelas para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding juga merupakan ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring;

7 Dalam Persidangan tingkat pertama, ketiga perbuatan melawan hukum di atas telah dibuktikan oleh berbagai bukti-bukti tertulis dan juga Keterangan Saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding (vide bukti P-1 sampai dengan P-13), akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan fakta telah terjadinya ketiga perbuatan melawan hukum di atas;

8 Berdasarkan hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta di atas, membuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan secara otomatis menjadi kurang dalam memberikan pertimbangan hukum;

III *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *jo.* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Kurang Dalam Memberikan Pertimbangannya Karena Tidak Mensyaratkan Kepada para Termohon Kasasi Untuk Membuktikan Bahwa Harta Nitik Sembiring Yang dikuasai Oleh para Termohon Kasasi Adalah Hasil Jerih Payah Dari para Termohon Kasasi Sendiri.

9 Dalam persidangan, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding telah membuktikan bahwa harta-harta yang pada saat ini di kuasai oleh para Termohon Kasasi adalah milik Nitik Sembiring, dan bukan dihasilkan atas hasil usaha dan jerih payah dari para Termohon Kasasi (*vide bukti* P-1 sampai dengan P-13);

10 Akan tetapi kemudian, para Termohon Kasasi dalam jawabannya terhadap gugatan aquo, pada butir 5 halaman 4, pada intinya mendalilkan bahwa harta yang pada saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi adalah merupakan buah dari usaha dan kerja keras yang para Termohon Kasasi lakukan;

11 Dengan adanya dalil oleh para Termohon Kasasi tersebut, maka sudah sewajibnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B untuk mensyaratkan para Termohon Kasasi untuk membuktikan dalilnya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang pada intinya mengatur bahwa beban pembuktian berada di pihak yang mendalilkan (*vide*: Pasal 163 HIR *jo.*



Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* asas *actori incumbit probatio* atau “siapa yang mendalilkan, dia-lah yang harus membuktikan”). Dengan demikian, maka para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding-lah yang harus membuktikan bahwa harta yang mereka kuasai tersebut adalah benar-benar dihasilkan atas usaha dan jerih payah yang mereka lakukan;

12 Akan tetapi faktanya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B tidaklah mensyaratkan kewajiban pembuktian tersebut kepada para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

13 Justru pada faktanya beberapa bukti-bukti yang diajukan pada Persidangan oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding hanya merupakan fotokopi (salinan) dan keterangan Saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding tidaklah dibawah sumpah;

14 Hal inilah yang menyebabkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B telah kurang dalam memberikan pertimbangannya karena tidak mensyaratkan kepada para Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa harta warisan Nitik Sembiring yang dikuasai oleh para Termohon Kasasi adalah hasil jerih payah dari para Termohon Kasasi sendiri. Sebaliknya, justru para Pemohon Kasasi-lah yang telah membuktikan bahwa harta warisan Nitik Sembiring yang pada saat ini dikuasai seluruhnya oleh para Termohon Kasasi juga terdapat bagian/hak untuk para Pemohon Kasasi;

15 Berdasarkan hal-hal di atas, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *jo.* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-B yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, maka dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Nopember 1974 Nomor MA./Pemb.1154/74 yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*)”;

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



16 Hal ini pun sesuai dengan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339k/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970:

“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugatan lagipula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsvansi;

“Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT. Smg. Jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/1964 Pdt:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G:

“1. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

“Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan”;

- 2 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Memberikan Pertimbangan Dan Putusan Yang Saling Bertentangan Sehingga Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku;
- I I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Memberikan Pertimbangan Yang Bertentangan Dengan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Bertentangan dengan Pasal 119 KUHPerdara Karena Mensyaratkan Agar para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding Terlebih Dahulu Membuktikan Dengan Suatu “Perjanjian” Untuk Menuntut Hak Warisnya;
- 17 Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP tanggal 10 Maret 2010 khususnya pada halaman 47 Paragraf 2 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta perkawinan antara Nitik Sembiring bersama dengan kedua orang istrinya sehingga para Penggugat berhak atas harta tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa para Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian antara Nitik Sembiring dan Seri Br. Karo selaku isteri pertama dengan Marta Br. Tarigan selaku isteri kedua bahwa perkawinan Nitik Sembiring dengan Marta Br. Tarigan adalah dengan harta bersama yaitu perjanjian yang menerangkan bahwa harta yang diperoleh isteri pertama menjadi satu dengan harta yang diperoleh isteri kedua dan perkawinan Nitik Sembiring dengan Marta Br. tarigan adalah atas persetujuan atau atas kehendak dari isteri pertama Seri Br. Karo”;
- 18 Dari pertimbangan di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B yang mewajibkan agar Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding membuktikan adanya “perjanjian” adalah jelas-jelas bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan; Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. (KUH Perdata 126, 139, 149, 153, 180, 186; F. 60, 62.)”;
- 19 Pasal 119 KUHPerdara diatas secara jelas membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa para Pemohon Kasasi harus membuktikan dengan “Perjanjian” adalah bertentangan dengan hukum karena pada faktanya tidak pernah ada perjanjian apapun yang dibuat antara Pemohon Kasasi I, Nitik Sembiring dan Termohon Kasasi I;
- 20 Mengacu kepada Pasal 119 KUHPerdara, setelah pernikahan dilakukan (dalam hal ini pernikahan antara Pemohon Kasasi I dengan Nitik Sembiring) maka

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum telah terjadi kepemilikan harta bersama antara Nitik Sembiring dengan Pemohon Kasasi I;

21 Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang mensyaratkan agar sebelum para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding sebelumnya membuktikan adanya Perjanjian untuk menuntut warisnya adalah sangat bertentangan dengan hukum, khususnya bertentangan dengan Pasal 119 KUHPerduta.

b. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Bertentangan Dengan Hukum (Pasal 852 A KUHPerduta) Karena Telah Menghalangi Hak para Pemohon Kasasi Selaku Ahli Waris Yang Sah untuk Menerima Harta Waris dari Nitik Sembiring;

22 Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP tanggal 10 Maret 2010 khususnya pada halaman 47 paragraf terakhir yang berbunyi:

“Menimbang bahwa walaupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat bahwa ada harta yang dikuasai oleh Tergugat atas nama Nitik Sembiring tidaklah otomatis harta tersebut adalah juga harta dari para Penggugat oleh karena Nitik Sembiring adalah juga suami dan ayah dari Tergugat-Tergugat sedangkan atas harta tersebut para Penggugat tidak berhasil membuktikannya sebagai harta perkawinan atau harta bersama, dengan demikian para Penggugat tidak berhak menuntut pembagian atas harta tersebut”;

23 Dengan memberikan pertimbangan hukum di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B telah bertentangan dengan hukum, khususnya bertentangan dengan Pasal 852 A KUH Perdata yang berbunyi:

“Dalam halnya mengenai warisan seseorang suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami isteri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si isteri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak



tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal”;

Apabila atas kebahagiaan si isteri atau suami dari perkawinan ke dua kali atau selanjutnya, sebagaimana di atas, dengan wasiat telah di hibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat kesatu, bagian warisnya harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah tadi tetap berada dalam batas;

Jika hibah wasiat tadi seluruhnya, atau sebagian terdiri atas hak pakai hasil sesuatu, maka harga hak yang demikian harus ditaksir, setelah mana jumlah tadi harus dihitung menurut harga taksiran itu;

Apa yang diperoleh si isteri atau suami yang kemudian menurut pasal ini, harus dikurangkan dalam menghitung akan apa yang boleh menjadi bagiannya, atau diperjanjikannya menurut bab ke delapan buku ke satu”;

- 24 Dari ketentuan di atas, maka jelas, apabila dikaitkan dalam permasalahan *a quo*, Termohon Kasasi I secara hukum tidak dapat menerima bagian warisan Nitik Sembiring yang lebih besar daripada warisan terkecil yang diterima salah seorang anak dari Pemohon Kasasi I yakni Sutamanda Sembiring (Pemohon Kasasi VIII);

Berdasarkan Pasal 852 A pula, Termohon Kasasi I tidaklah berhak untuk menerima seperempat dari harta peninggalan dari Nitik Sembiring;

Dengan kata lain, isteri Pertama (dalam hal ini Pemohon Kasasi I) secara hukum diberikan hak lebih (prioritas) dari isteri kedua (Termohon Kasasi I) bahkan seharusnya isteri Pertama (Pemohon Kasasi I) mendapatkan lebih besar bagian hak warisnya daripada Termohon Kasasi I.

- 25 Fakta justru membuktikan, para Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik dengan menguasai seluruh harta warisan Nitik Sembiring tanpa memberikan sedikitpun bagian kepada para Pemohon Kasasi, dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum;

- 26 Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum, khususnya ketentuan mengenai harta warisan yang di atur pada Pasal 852 A KUHPerdara;

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



c *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Bertentangan Dengan Hukum Karena Menjadikan Keadaan “Pisah Rumah” antara Pemohon Kasasi I Dengan Nitik Sembiring Menjadi Dasar Penolakan Gugatan *A quo*;

27 Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP tanggal 10 Maret 2010 khususnya pada halaman 46 Paragraf terakhir yang berbunyi:

“Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya dan yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Nitik Sembiring mempunyai dua isteri (Poligami) bahwa kedua orang isteri tersebut masing-masing membentuk rumah tangga sendiri dan berdiam pada tempat yang berbeda serta masing-masing melakukan usaha sendiri untuk menghidupi rumah tangganya sendiri sedangkan Nitik Sembiring telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan demikian maka semua harta yang diperoleh Nitik Sembiring bersama dengan istrinya Seri Br. Karo adalah hanya menjadi hak dari isteri pertama Seri Br. Karo bersama anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan sebaliknya semua harta yang diperoleh Nitik Sembiring bersama dengan isteri kedua Marta Br. Tarigan adalah hanya menjadi hak dari isteri kedua Marta Br. Tarigan bersama dengan anak yang lahir dalam perkawainan tersebut”;

28 Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP di atas secara jelas telah bertentangan dengan hukum karena secara hukum, sekalipun keadaan isteri pertama (Pemohon Kasasi I) pada saat itu sudah “pisah rumah” dengan Nitik Sembiring, hak waris dari isteri pertama (Pemohon Kasasi I) tetaplah ada dan tidaklah terhapus;

29 Suatu kondisi “Pisah Rumah” bukanlah suatu kondisi yang dapat menentukan bahwa isteri pertama (Pemohon Kasasi I) tidak berhak mendapat bagian waris dari Nitik Sembiring, terlebih lagi tidak pernah ada perceraian antara Nitik Sembiring dengan Pemohon Kasasi I.

30 Selain itu, bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-13) telah membuktikan bahwa, harta waris dari Nitik Sembiring yang selama ini dikuasai seluruhnya oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, diperoleh oleh Nitik Sembiring bersama dengan Pemohon Kasasi I selama hidupnya;

II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Memberikan Pertimbangan Yang Saling Bertentangan Dengan Pertimbangan Lainnya;

31 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP pada pertimbangan dalam putusannya halaman 46 Paragraf 2 menyatakan:

“Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok antara para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V adalah bahwa harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, IV dan V...”;

“Sebagaimana dalam surat gugatan adalah harta perkawinan almarhum Nitik Sembiring bersama dengan kedua orang istrinya oleh karenanya baik para Penggugat dan Tergugat I, II,III, IV dan V selaku ahli waris dari almarhum adalah sama-sama berhak mewarisi harta tersebut”;

32 Dalam pertimbangan di atas, secara jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP telah secara tegas menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dan para Termohon Kasasi dahlu para Tergugat/para Terbanding adalah ahli waris dari Nitik Sembiring sehingga para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding dan para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding adalah sama-sama berhak mewarisi harta tersebut;

33 Akan tetapi, kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP selanjutnya menyatakan bahwa para Penggugat/para Pembanding (sekarang para Pemohon Kasasi) tidak berhak menuntut pembagian atas harta tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum halaman 47 Paragraf terakhir yakni:

“Menimbang bahwa walaupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat bahwa ada harta yang dikuasai oleh Tergugat atas nama Nitik Sembiring tidaklah otomatis harta tersebut adalah juga harta dari para Penggugat oleh karena Nitik Sembiring adalah juga suami dan ayah dari Tergugat-Tergugat sedangkan atas harta tersebut para Penggugat tidak berhasil membuktikannya sebagai Harta Perkawinan atau Harta Bersama,

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian para Penggugat tidak berhak menuntut pembagian atas harta tersebut...”;

34 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP secara terang-terangan telah memberikan pertimbangan hukum yang berlawanan satu sama lain, karena disatu sisi mengakui para Pemohon Kasasi adalah ahli waris sehingga berhak mewarisi harta Nitik Sembiring tetapi kemudian menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi tidak berhak menuntut pembagian harta tersebut;

35 Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding pada persidangan aquo juga telah membuktikan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, bahwa tidak pernah ada perceraian dan/atau perjanjian pisah harta apapun selama Nitik Sembiring hidup dengan Pemohon Kasasi I;

36 Pertimbangan di atas juga telah bertentangan dengan hukum karena pada prinsipnya setelah Nitik Sembiring menikah dengan Pemohon Kasasi I tidak pernah terjadi perceraian, selain itu harta-harta yang diperoleh dimana menjadi objek waris yang dipersengketakan adalah terdaftar atas nama Nitik Sembiring. (*vide* bukti P-13);

37 Oleh karena itu, seharusnya tidak ada kewajiban apapun lagi bagi para Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa para Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut pembagian harta warisan dari Nitik Sembiring yang pada saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi dengan menggunakan adanya “Perjanjian” Harta Perkawinan atau Harta Bersama antara Nitik Sembiring dengan Pemohon Kasasi I ataupun Termohon Kasasi I;

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan di atas, baik bertentangan antara pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ataupun pertimbangan yang bertentangan dengan hukum (KUHPerduta), tampak secara jelas, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum, dimana terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan (*kontradiktif*);

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: April 2005, pada Halaman 798 sampai dengan halaman 799 mengatakan:



“Begitu juga pertimbangan hukum yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2000 (dahulu Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970)”;

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, juga menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

“Oleh karena itu Mahkamah Agung R.I. menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- 3 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Tertulis Maupun Keterangan Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh para Pemohon Kasasi Dahulu para Penggugat/para Pembanding;
- I *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Dalam Persidangan para Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat/para Pembanding) Telah Membuktikan Bahwa Seluruh Harta Yang dikuasai Oleh para Termohon Kasasi Pada Saat Ini Adalah Milik Nitik Sembiring Sehingga para Pemohon Kasasi (Dahulu para Penggugat/para Pembanding) Berhak Untuk Mendapatkan Bagian Dari Harta Waris Nitik Sembiring;
- 38 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP pada pertimbangan dalam putusannya halaman 47 paragraf 3 menyatakan:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 sedangkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang harus lebih dulu dibuktikan oleh para Penggugat adalah adanya perjanjian atau adanya bukti lain bahwa antara isteri pertama (Seri Br. Karo) dengan isteri kedua (Marta Br. Tarigan) adalah dengan harta bersama dan dari bukti yang diajukan oleh para

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



Penggugat tersebut yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 tidak ada satupun bukti mengenai perjanjian antara isteri pertama Seri br. Karo dengan isteri kedua Marta br. Tarigan bahwa harta yang diperoleh isteri pertama dengan isteri kedua adalah menjadi satu kesatuan, dan lagipun yang dimaksud dengan Harta Perkawinan atau Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh suami dan oleh isteri dalam perkawinan bukan harta yang diperoleh oleh isteri pertama dan oleh isteri kedua sedangkan menurut keterangan saksi Batin Tarigan, Karson Kaban, Kornelius Sembiring, Samson Kaban dan Mualimin yang bersesuaian dengan pengakuan Tergugat adalah bahwa isteri pertama terpisah dengan isteri kedua”;

39 Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah bertentangan dengan hukum pembuktian, karena seharusnya para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding tidak lagi diwajibkan untuk membuktikan adanya “Perjanjian” sebagaimana dimaksud;

40 Sebaliknya, justru para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding telah membuktikan dengan bukti tertulis yang sah secara hukum bahwa harta-harta yang pada saat ini di kuasai oleh para Termohon Kasasi adalah merupakan milik Nitik Sembiring sehingga secara hukum para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding harus diberikan haknya atas warisan Nitik Sembiring yang dikuasai para Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi I dan anak-anaknya (Pemohon Kasasi II-VIII) adalah merupakan satu keluarga yang terikat dengan suatu pernikahan yang sah (*vide* bukti P-1);

41 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B tidak mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti-bukti tertulis yang sah diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding sebanyak 13 (tiga belas) bukti Tertulis, padahal beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding secara gamblang telah membuktikan bahwa harta waris Nitik Sembiring yang pada saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi terdapat bagian (hak waris) dari para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding. Untuk lebih rinci, mohon lihat penjelasan di bawah ini:

Bukti P-1: Surat Keterangan Nomor 470/34/SK dari Pemerintah Kabupaten Karo, Kecamatan Juhar Kantor Kepala Desa Permantin membuktikan Nitik Sembiring mempunyai 2 orang istri. Kedua isteri tersebut dan juga anak-anak dari masing isteri berhak atas harta peninggalan Nitik Sembiring. Hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat secara jelas pada bukti P-1. Untuk selengkapnya kami kutip bukti P-1 di bawah ini:

“Pemerintah Kabupaten Karo

Kecamatan Juhar Kantor Kepala Desa Pernantin

Surat Keterangan

Nomor 470/34/SK/2009

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Romus Bangun

Jabatan : Kepala Desa Pernantin

Menerangkan bahwa:

Nama : Alm. Nitik Sembiring benar-benar penduduk Desa Pernantin Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dan nama tersebut mempunyai dua orang isteri dan yang pertama adalah:

Nama : Seri Br. Karo

Umur : 73 Tahun

Anak dari isteri Pertama adalah:

1 Nama : Drs. Nasrul Sembiring

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2 Nama : Hastina Sembiring

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

3 Nama : Waslinawati Sembiring

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

4 Nama : Helmita Sembiring

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

5 Nama : Karyawan Sembiring

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

6 Nama Sutamanda Sembiring

Umur 37 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Yang Kedua Adalah:

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



Nama : Marta Br. Tarigan

Umur : 56 Tahun

Anak dari isteri Kedua adalah:

1 Nama : Relta Sembiring

Umur: 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2 Nama : Irwanto Sembiring

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3 Nama : Jimmi Sembiring

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4 Nama : Sista Sembiring

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.....”;

Berdasarkan isi dari bukti P-1 sebagaimana kami kutip di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa menurut hukum para Pemohon Kasasi juga berhak untuk menerima harta peninggalan (warisan) dari Nitik Sembiring karena Pemohon Kasasi I sudah menikah secara sah oleh Nitik Sembiring dan secara otomatis menjadi ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, terlebih lagi fakta telah membuktikan bahwa tidak pernah ada suatu “Perjanjian” pisah harta apapun antara Pemohon Kasasi I dengan Nitik Sembiring maupun dengan Termohon Kasasi I;

bukti P-13 : Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 1980 Nomor 354/1980 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kabanjahe;

Bukti ini menerangkan bahwa Nitik Sembiring sebagai Pembeli/Pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 960 m² yang setempat dikenal dengan Peceren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang dibeli dari Teken Purba dan Ngantur Purba;

Bukti ini membuktikan bahwa salah satu harta yang ditinggalkan adalah terdaftar atas nama Nitik Sembiring, maka dari itu, di dalam harta tersebut juga terdapat hak waris (bagian) untuk para Pemohon Kasasi. Hal ini pun juga berlaku untuk



harta-harta lain atas nama Nitik Sembiring yang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh para Termohon Kasasi;

II *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Karena Beranggapan Gugatan *A Quo* Tidak Beralaskan Dan Berdasarkan Hukum Padahal Bukti-Bukti Tertulis Dan Keterangan Saksi para Pemohon Kasasi Telah Membuktikan Sebaliknya;

42 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Nomor 48/PDT.G/2009/PN-LP pada pertimbangan dalam putusannya halaman 47 paragraf 2 menyatakan:

43 “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan lagi pun menurut Majelis Hakim bahwa gugatan tersebut tidaklah beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

44 Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan adanya pertimbangan di atas, karena pada Persidangan *a quo* telah terbukti bahwa para Pemohon Kasasi memiliki alasan dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena:

- Surat Keterangan Nomor 470/34/SK/2009 tertanggal 9 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pernantin dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Juhar (*vide* bukti P-1), yang terdapat informasi:

1 Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat I/Pemohon Banding I) adalah isteri pertama dari Nitik Sembiring yang dinikahkan berdasarkan hukum adat suku Karo;

2 Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV merupakan ahli waris dari Drs. Nasrul Sembiring (Dahulu Penggugat II) yang merupakan anak pertama dari Nitik Sembiring;

3 Pemohon Kasasi V, Pemohon Kasasi VI, Pemohon Kasasi VII, Pemohon Kasasi VIII dan Pemohon Kasasi IX merupakan anak-anak sah dari Nitik Sembiring dengan Pemohon Kasasi I;

Berdasarkan bukti P-1 di atas, maka jelas kiranya para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

45 Pasal 832 KUHPdata menyatakan bahwa:

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



46 "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama...";

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara tersebut jelaslah terlihat bahwa para Pemohon Kasasi merupakan keluarga sedarah, yaitu isteri dan anak-anak kandung dari Nitik Sembiring dan isteri yang hidup terlama dari Nitik Sembiring. Oleh karena itu para Pemohon Kasasi jelas-jelas memiliki alasan hukum dan dasar hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena merupakan ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring;

47 Apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B jo. Pengadilan Tinggi Medan lebih teliti dalam memeriksa pokok perkara aquo, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B jo. Pengadilan Tinggi Medan justru akan memberikan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk mengakui diri sebagai ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring. Mengapa? Karena KUHPerdara hanya mengakui pernikahan seorang pria dengan satu wanita dalam waktu yang sama. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 27 KUHPerdara yang berbunyi:

"Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan antara Nitik Sembiring dengan Termohon Kasasi I (Dahulu Tergugat I/Terbanding I) seharusnya diputuskan tidak sah oleh *Judex Facti*. Dan oleh karena itu, para Termohon Kasasi secara otomatis tidak dapat dianggap sebagai ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring;

48 Seluruh aset (harta) warisan Nitik Sembiring seperti tanah-tanah ataupun bangunan yang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh para Termohon Kasasi sesungguhnya adalah terdaftar atas nama Nitik Sembiring, karena dihasilkan atas kerja keras dan usaha dari Nitik Sembiring sendiri, bukan atas hasil kerja keras dari para Termohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas dilihat melalui sertifikat-sertifikat tanah yang pada saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi;



49 Oleh karena seluruh aset-aset (harta) berupa tanah dan bangunan, sertifikatnya terdaftar atas nama Nitik Sembiring, maka para Pemohon Kasasi jelas mempunyai hak warisan (bagian) atas aset-aset (harta) tersebut;

50 Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";

Apabila dikaitkan pada permasalahan *a quo*, maka Pasal 833 KUHPerdata diatas mensyaratkan bahwa asset-asset milik Nitik Sembiring diperuntukkan kepada para ahli warisnya termasuk para Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-1);

4 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan *jo*. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-B Telah Keliru Dan Salah Dalam Menilai Fakta Karena Beberapa bukti Menunjukkan Adanya Iktikad Tidak Baik Dari para Termohon Kasasi Dahulu para Tergugat/para Pembanding Dengan Menguasai Seluruh Harta Waris Nitik Sembiring;

51 Dalam Persidangan, para Pemohon Kasasi telah dikejutkan oleh salah satu bukti tertulis yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, yaitu bukti berupa salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477/1408 tertanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari dan diketahui oleh Kepala Camat Tanjung Morawa yang sangat kuat diduga adalah merupakan rekayasa (palsu);

52 Dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang sangat kuat diduga rekayasa/palsu tersebut terdapat informasi bahwa ahli waris dari Nitik S. Meliala hanyalah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V, tidak ada ahli waris lainnya selain para Termohon Kasasi;

53 Padahal pada faktanya, berdasarkan bukti P-1 yang telah para Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan, jelas-jelas para Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris yang sah dari Nitik Sembiring;

54 Adanya dugaan kuat rekayasa bukti (palsu) yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi I tersebut telah ditindaklanjuti oleh para Pemohon Kasasi dengan melaporkan dugaan tindak pidana kepada Kepolisian Resort Deli Serdang berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yakni berupa memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/230 A/IV/2010/DS yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Daerah Sumatera Utara, Resor Deli Serdang tertanggal 9 April 2010
(*vide* Lampiran 3);

- 55 Dengan adanya laporan kepada kepolisian tersebut, selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Sari selaku pejabat yang mengeluarkan surat ahli waris yang diduga palsu itupun membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477/1408 tertanggal 28 Agustus 2008 yang digunakan oleh para Termohon Kasasi dalam persidangan (surat palsu);
- 56 Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477/1408 tertanggal 28 Agustus 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Sari itu dilakukan karena kekhawatiran para pejabat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Sari, karena laporan tersebut diproses dan masih dalam tahapan penyelidikan oleh Kepolisian Resort Deli Serdang;
- 57 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Sari melakukan pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477/1408 tertanggal 28 Agustus 2008 secara resmi yakni dengan mengeluarkan Surat Nomor 470/850 tertanggal 16 April 2010 yang ditujukan kepada para Ahli Waris dari Almarhum Nitik Sembiring dan Marta Br. Tarigan (*vide* Lampiran 4);
- 58 Iktikad tidak baik dari para Termohon Kasasi juga dapat dilihat dari pernyataan para Termohon Kasasi dalam pembelaannya yang menyebutkan bahwa seluruh asset-asset (harta) yang pada saat ini dikuasai oleh para Termohon Kasasi adalah merupakan hasil dari jerih payah dan usaha para Termohon Kasasi sendiri;
- 59 Pada faktanya hal ini tidaklah benar karena salah satu aset yang dikuasai, yakni aset berupa sebidang tanah pertanian seluas 9.044 m² (sembilan ribu empat puluh empat meter persegi), terletak di Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, adalah jelas - jelas atas hasil kerja keras Nitik Sembiring selaku suami dari Pemohon Kasasi I. Hal ini dapat dibuktikan melalui Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tertanggal 17 Nopember 2001 (lampiran 5);
- 60 Dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tertanggal 17 Nopember 2001 tersebut secara jelas terdapat informasi bahwa sebidang tanah pertanian seluas 9.044 m² (sembilan ribu empat puluh empat meter persegi), terletak di Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang telah dilepaskan oleh Paul Simanjuntak (dalam Surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Kesatu) kepada Nitik Sembiring (dalam Surat tersebut selaku Pihak Kedua);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 06 Juni 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena semasa hidupnya almarhum Nitik Sembiring dengan dua orang isteri yaitu isteri pertama Seri Br. Karo (Penggugat) dan isteri ke dua Marta Br. Tarigan (Tergugat I) sedangkan objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Alm. Nitik Sembiring dengan Marta Br. Tarigan (Tergugat I), maka Penggugat tidak berhak mewarisi objek sengketa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **Seri Br. Karo dan kawan - kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SERI Br. KARO**, 2. **Ahli Waris Drs. NASRUL SEMBIRING**, yaitu: a. **Juliana Surbakti**, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari **Hanny Mudita Sembiring**; b. **Riyanti Sampana Sembiring**; c. **Fredi 3. Rama Sembiring HASTINA SEMBIRING**, 4. **WASLINA WATI SEMBIRING**, 5. **HELMITA SEMBIRING**, 6. **KARYAWAN SEMBIRING**, 7. **SUTA MANDA SEMBIRING** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,S.H.,M.A. Ttd./H.Suwardi,S.H.,M.H.

Ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya:

1. Meterai	Rp....6.000,00;
2. Redaksi	Rp....5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00;</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor 937 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)